

BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN.

- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Menimbang : a. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan Merangin dalam pembentukan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran, perlu diberikan hak hak keuangan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rayat Doeroh Kabupaten Merangin sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa tunjangan transportasi dan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rayat Dacrah Kabupaten Merangin sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelakaanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Dacrah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755):

Jl. Jenderal Sudirman No.01 Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi 37314 Telp. (0746) 21089 Fax. (0746) 322569, 21876

- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 11);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 6);

 Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Peraturan Diserrah Petunjuk Peluksanaan Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tuhun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMÓR 67 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mcrangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mcrangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mcrangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 96) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Perhitungan tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Harga satuan bangunan permeter persegi merupakan harga satuan bangunan rumah negara tipe A untuk Pimpinan dan Tipe B untuk Anggota DPRD dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Dihapus.

 Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 5 (lima) ayat yaitu ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan mulai tanggal pengucapan sumbah/janji dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan serta lahan rumah negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (5) Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD dilakukan melalui penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai independen.
- (6) Besaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- 3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan berdasarkan Keputusan Bupati Merangin tentang Standarisasi Harga Barang, Patokan Harga Satuan Bahan, Upah, Jasa dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Merangin, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Daerah secara periodik minimal 1 kali dalam 3 tahun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung mulai Bulan Juli Tahun 2023.
- (2) Pembayaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung mulai Bulan September Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

> Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 21 - 9 - 2023

> > BUPATTMERANGIN

Diundangkan di Bangko Pada tanggal 21 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

FAJARMAN

BERITA DΛΕRΛΗ KABUPATEN MERANGIN TAHUN NOMOR

- (3) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 4. Dientera BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA KETENTUAN PERALIHAN

5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pembayaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung mulai Bulan Juli Tahun 2023.
- (2) Pembayaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung mulai Bulan September Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

> Ditetapkan di Bangko Pada tanggal 2) -9 - 2023

> > BUPATI MERANGIN

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 21-9- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN NOMOR